



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Soekarno Hatta No.153 Kebumen Telp.(0287) 381518 Fax (0287) 381989
Email : dinsosp3a@kebumenkab.go.id Website : www.dinsosp3a.kebumenkab.go.id
Kode Pos : 54311

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 800.21/4715**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menjamin penanganan setiap bentuk umpan balik dari masyarakat serta penjaminan proses dan penyelesaian yang terkait pelayanan publik di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan tim yang bertanggung jawab pada tindak lanjut sampai dengan proses penyelesaian dengan menetapkan Keputusan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen tentang penetapan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
- 2. Undang – undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
- 5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang

- Pedoman Penyusunan Srandar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen);
6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat

KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menghimpun dan mencatat pengaduan masyarakat baik secara elektronik maupun non elektronik dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen;
2. Menyiapkan dan melaksanakan rapat tim dalam rangka membahas dan menyelesaikan agenda pengaduan masyarakat;
3. Menyampaikan kepada masyarakat hasil penyelesaian atas tindak lanjut pengaduan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 12 Juni 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN



LAMPIRAN:
KEPUTUSAN DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 800.21/ 4715
TENTANG TIM PENGELOLA
PENGADUAN MASYARAKAT DINAS
SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinator Tim
2.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
3.	Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial	Anggota
4.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
6.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Siti Nurfatimah, S.S.	Anggota
8.	Wahyu Arifah Y, Amd. Keb.	Anggota

KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN


DINSOS
P3A
DWI SUHAYANTO